



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu**  
**(Remote Audit)**

Kami PT **Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok	: Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari Makmur
Lokasi	: Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
No. Akte/Izin	: Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimba Lestari Makmur pada kertas bermaterai yang dibuat pada tanggal 19 Maret 2015
Luas	: 99,24 Ha
Tanggal Pelaksanaan	: 20-28 Agustus 2021

Komite Sertifikasi LVLK PT **Mutuagung Lestari** menyatakan “Memenuhi”, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dinyatakan tetap berlaku (11 Oktober 2019 s/d 10 Oktober 2028).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LVLK PT Mutuagung Lestari**  
**(LVLK-003-IDN)**  
**Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok**  
**Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46**  
**Email: [forestrv@mutucertification.com](mailto:forestrv@mutucertification.com)**

Depok, 18 September 2021

**Bambang Gunardjito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA KELOMPOK PEMILIK HUTAN HAK**

**(1) Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Bandang Ajiono S,Hut (Lead Auditor)
- g. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi  
No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 dan Lampiran 3.2.
- h. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari Makmur
- b. Legalitas kelompok : BAP Pernyataan Pembentukan Kelompok pada kertas  
bermaterai cukup dilampiri daftar hadir seluruh anggota  
sebanyak 436 orang pada tanggal 19 Maret 2015.
- c. Luas dan Lokasi : 99,24 Ha di Desa Suluk
- d. Alamat Kantor : Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Provinsi  
Jawa Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : HP. 081335365426
- f. Pengurus : Agus Mulyanto
- g. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-627
- h. Masa Berlaku S-LK : 11 Oktober 2019 s/d 10 Oktober 2028 (sembilan tahun)

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan		
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	
Uji coba jaringan	20 Agustus 2021	Persiapan perangkat remote audit
Pertemuan Pembukaan	21 Agustus 2021	Penyampaian maksud dan tujuan Penilikan ke 1 pada KTH Rimba Lestari Makmur
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21 – 27 Agustus 2021	Verifikasi dokumen dan fisik lahan anggota KTH Rimba Lestari Makmur
Pertemuan Penutupan	28 Agustus 2021	Penyampaian hasil Verifikasi Legalitas Kayu KTH Rimba Lestari Makmur
Pengambilan Keputusan	11 September 2021	Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari Makmur diputuskan “memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 3.2. dan dapat mempertahankan Sertifikat VLK

**(4) Resume Hasil Penilikan**

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.</b>		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Dalam 2 (dua) tahun terakhir, diketahui arsip seluruh dokmen legalitas lahan milik anggota KTH Rimba Lestari Makmur baik kelompok maupun individu tersedia lengkap, syah dan tidak mengalami perubahan, jumlah anggota tetap sebanyak 436 orang, total luas areal hutan hak kelompok tetap 99,24 hektar, dokumen legalitas seluruh anggota terdiri Leter C/Petuk beserta dokumen turunannya Nomor Persil & Nomor Bagian Persil yang keabsyahannya diakui BPN Kabupaten Madiun.
Verifier b. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas batasnya di lapangan.	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan Sketsa/Peta lahan dan hasil observasi lapangan, tersedia sketsa/peta sebaran lahan hutan hak baik individu maupun kelompok skala 1:2.000. Terdapat tanda-tanda batas lahan yang jelas dilapangan berupa batas alam (batang pohon, sungai) dan batas buatan (jalan, pal batas, pagar tembok).

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.1.2</b> <b>Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Hasil pemeriksaan seluruh arsip dokumen angkutan hasil hutan kayu (baik individu maupun kelompok) diketahui dalam 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli) tahun 2021 tidak ada tetapi dalam 24 bulan terakhir terdapat kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu antar desa sebanyak 107 batang, seluruh angkutan telah dilindungi dokumen Nota Angkutan sebanyak 1 set yang keabsyahannya dibuktikan berdasarkan dokumen Leter C, persil areal hutan hak yang terdaftar sebagai anggota KTH Rimba Lestari Makmur.
<b>Indikator 1.2.1</b> <b>Akte atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Unit usaha UMKM kelompok pemilik hutan hak KTH Rimba Lestari Makmur dibentuk berdasarkan BAP Pernyataan Pembentukan Kelompok pada kertas bermaterai cukup dihadiri seluruh anggota bertempat di Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 19 Maret 2015.
<b>Indikator 1.3.1</b> <b>Implementasi Tanda V Legal</b>		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	Kelompok pemilik hutan hak KTH Rimba Lestari Makmur telah menerakan tanda V-Legal tepatnya pada dokumen Nota Angkutan peneraan tanda V-Legal sudah sesuai ketentuan yang berlaku berupa dokumen kontrak Sub Lisensi Nomor 627.3/LVLK-SL/2019 tanggal 11 Oktober 2019.
<b>Indikator 2.2.1.a</b> <b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)</b>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Pemilik hutan hak mengerjakan sendiri mulai kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan sedangkan pada kegiatan penebangan, pengukuran dan pengangkutan dikerjakan oleh mitra. Sesuai daftar tenaga kerja dan KTP seluruh pekerja pemilik hutan hak telah memenuhi peraturan ketenaga kerjaan, terbukti tidak mempekerjakan pekerja anak yang masih dibawah umur 18 tahun.
<b>Indikator 3.1.1.</b> <b>Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.</b>		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Memenuhi	Kelompok pemilik hutan hak KTH Rimba Lestari Makmur dapat menunjukkan bukti telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor 423/SPPL/2019 pada tanggal 12 September 2019 dari DLH Kabupaten Madiun.
<b>Indikator 3.1.2</b> <b>Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan</b>		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Memenuhi	Kelompok pemilik hutan hak KTH Rimba Lestari Makmur telah membuat dan menyampaikan laporan SPPL semester II tahun 2019, semester I & II tahun 2020 dan semester I tahun 2021.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	Terdapat sebagian bukti-bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh anggota pemilik hutan hak KTH Rimba Lestari Makmur sesuai dokumen lingkungan SPPL.

Depok, 18 September 2021

No. : 308.3/SKEP-MUTU/IX/2021  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu Kelompok Tani Hutan  
(KTH) Rimba Lestari Makmur

Kepada Yth.

**Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimba Lestari Makmur**  
Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimba Lestari Makmur, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-627  
Masa Berlaku Sertifikat : 11 Oktober 2019 s/d 10 Oktober 2028  
Ruang Lingkup :  
a. No. Akta/Izin : Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimba Lestari Makmur pada kertas bermaterai yang dibuat pada tanggal 19 Maret 2015  
b. Luas : 99,24 Ha  
c. Lokasi : Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Penilikan : 20-28 Agustus 2021  
Tim Audit : Bandang Ajiono, S. Hut  
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 3.2)  
Hasil Penilikan : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
Status Sertifikat : Tetap Berlaku  
Jadwal Tentative Penilikan Ke-2 : September 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021



**Lampiran Surat No. 308.3/SKEP-MUTU/IX/2021**

**Rekomendasi**

1. Tidak menyalah gunakan penerbitan dokumen angkutan kayu bertanda V-Legal untuk hasil hutan kayu yang berasal dari lahan hutan hak diluar kelompok. (Indikator 1.1.2).
2. Rencanakan kegiatan inventarisasi pohon pada setiap bidang lahan milik anggota (untuk kontrol penerbitan nota angkutan) serta mencatat informasi lainnya termasuk tanaman buah, pemanfaatan lahan dibawah tegakan dan bukti pelaksanaan SPPL. (Indikator 1.1.2.)
3. Membuat laporan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dokumen SPPL (Indikator 3.1.2 verifier a. dan b.)

MUTU-4140GH/1.5/11062021

**Head Office** Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

---

**Phone** (62 21) 8740202

**Fax** (62 21) 87740745 - 46

**Website** [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

---

**Instagram** @mutuinternational

**Facebook** MUTU International

**Twitter** @MutuInfo